



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor. 43/Pdt.G/2015/PN.Amp

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri AMLAPURA yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**PENGGUGAT,** Perempuan, Umur 33 tahun, Pekerjaan karyawan Swasta, bertempat tinggal di KARANGASEM

*Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada: I KETUT BERATA,SH, Laki-laki, Umur 54 tahun, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum di Organisasi Bantuan Hukum KPPA Bali-Karangasem yang beralamat di BTN Nirmalasari Desa Jasri berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Juni 2015 yang telah didaftarkan pada Kepaniteran Pengadilan Negeri Amlapura dibawah Nomor : 71/REG.SK./2015/PN Amp tertanggal 07 Juli 2015, dan selanjutnya disebut sebagai :-----* **PENGGUGAT;**-----

### M E L A W A N :

**TERGUGAT,** laki-laki, Umur 36 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta bertempat tinggal di KARANGASEM, selanjutnya disebut sebagai :

-----**TERGUGAT;**-----

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat ;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Juli 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 13 Juli 2015 dalam Register Nomor 43/Pdt.G/2015/PN.Amp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Adat dan Agama Hindu, bertempat di Banjar Dinas Amertasari, Desa Culik, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem pada tanggal 15 Nopember 1998 yang dipuput oleh Ida Pedanda Isteri Rai sesuai dengan Daftar Pemberitahuan untuk melangsungkan Perkawinan dan surat keterangan Perkawinan Umat Hindu/Budha No. 474.2/345/Kesra oleh Perbekel Desa Culik;
- 2 Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
  - 1 ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Culik tanggal 15 Maret 1998.
  - 2 ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Culik lahir tanggal 8 April 2000;Keduanya sekarang tinggal bersama Tergugat.
- 3 Bahwa pada awal perkawinan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan sangat harmonis, rukun dan saling pengertian sebagaimana layaknya keadaan rumah tangga pada umumnya karena perkawinan didasari oleh perasaan saling mencintai;
- 4 Bahwa beberapa tahun dari sejak perkawinan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan prinsip sampai kadang-kadang terjadi pertengkaran akibat sudah tidak ada kecocokan lagi ;
- 5 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan prinsip bahkan sampai terjadi pertengkaran secara terus menerus dikarenakan sudah tidak adanya kecocokan lagi, yang menjadi faktor penyebab ketidak cocokan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena masalah ekonomi dan sudah tidak adanya persamaan prinsip dalam membina rumah tangga, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin tidak harmonis dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sudah tidak adanya komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga ;

- 6 Bahwa perselisihan prinsip dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi secara terus menerus yang puncaknya pada tahun 2005 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dalam artian sudah pisah ranjang dan meja makan ;
- 7 Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga yang telah terbina dengan jalan menghimbau Tergugat untuk memperbaiki sikap dan perbuatannya akan tetapi usaha Penggugat tidak ditanggapi dengan itikad baik sehingga justru menambah renggang hubungan antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga ;
- 8 Bahwa, oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sedemikian adanya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mungkin untuk bisa diwujudkan lagi, maka perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhirinya sesuai dengan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 ;
- 9 Bahwa demi untuk kepentingan masa depan anak-anak yang lahir dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dan sesuai dengan asas Hukum Adat Bali yang menganut pancar laki-laki (Kepurusa) maka sudah sepatutnya anak-anak tetap berada pada Tergugat untuk mengasuh, merawat dan memelihara anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana teruraikan diatas sampai anak-anak itu dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sangat beralasan hukum untuk dikabulkan maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura memanggil para pihak selanjutnya memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara Agama Hindu, bertempat di Banjar Dinas Amertasari, Desa Culik, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem pada tanggal 15 Nopember 1998 yang dipuput oleh Ida Pedanda Isteri Rai sah secara hukum.
- 3 Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara Agama Hindu bertempat di Banjar Dinas Amertasari, Desa Culik, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem pada tanggal 15 Nopember 1998 yang dipuput oleh Ida Pedanda Isteri Rai putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

A t a u ;

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 22 Juli 2015 untuk hadir pada persidangan pada tanggal 29 Juli 2015 dan risalah panggilan tertanggal 29 Juli 2015 untuk hadir pada persidangan tanggal 4 Agustus 2015 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Menimbang*, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

*Menimbang*, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

*Menimbang*, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya mengenai perceraian ;

*Menimbang*, bahwa berdasarkan pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Karangasem sebagaimana yang tertera didalam gugatan sesuai dengan kewenangan relatif maka Pengadilan Negeri Amlapura berwenang untuk mengadili perkara ini ;

*Menimbang*, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan ketidakhadirannya tidak disertai suatu alasan yang sah, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa kehadiran Tergugat dan dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir ;

*Menimbang*, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg, dalam hal Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek, *kecuali* apabila gugatan Penggugat dibuat tanpa hak atau tidak beralasan hukum;

*Menimbang*, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek*, dengan demikian petitum gugatan angka 2 dan angka 3 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut hemat Majelis Hakim, gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga sudah sepatutnya untuk **dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek dengan perubahan redaksional amar putusan seperlunya;**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 149 RBg, jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
- 3 Menyatakan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan secara Agama Hindu, bertempat di Banjar Dinas Amertasari, Desa Culik, Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem pada tanggal 15 Nopember 1998 yang dipuput oleh Ida Pedanda Isteri Rai adalah **sah** dan perkawinan tersebut **putus karena**



**perceraian dengan segala akibat  
hukumnya;**

- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2015 oleh kami, **SRI HANANTA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **A.A NGURAH BUDHI DHARMAWAN, S.H.** dan **I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor. 43/ Pen.Mj/2015/PN.Amp tertanggal 13 Juli 2015, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **2 September 2015** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **I MADE WISNA**, Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota:

ttd

**A.A NGURAH BUDHI DHARMAWAN, S.H.**

ttd

**I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H.,M.H.**

Hakim Ketua,

ttd

**SRI HANANTA,S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I MADE WISNA.

## PERINCIAN BIAYA :

Biaya PNB	:	Rp. 30.000,-
A T K	:	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp 285.000,-
Biaya meterai	:	Rp. 6.000,-
Redaksi	:	Rp. 5.000,-

J U M L A H : Rp.376.000,-  
( tiga ratus tujuh puluh enan ribu rupiah)

Sisa panjar :